

# Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Justice untuk Akuntabilitas dan Efisiensi Sistem Peradilan di Indonesia

Loso Judijanto<sup>1</sup>, Evy Febryani<sup>2</sup>, Wira Marizal<sup>3</sup>, Harly Clifford Jonas Salmon<sup>4</sup>

<sup>1</sup> IPOSS Jakarta, [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang, [efebryani\\_1202@yahoo.com](mailto:efebryani_1202@yahoo.com)

<sup>3</sup> Universitas Teknologi Sumbawa [wira.marizal@uts.ac.id](mailto:wira.marizal@uts.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Pattimura, [harlyclifford@outlook.com](mailto:harlyclifford@outlook.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Dec, 2024

Revised Dec, 2024

Accepted Dec, 2024

### Kata Kunci:

Akuntabilitas Peradilan,  
Efisiensi Peradilan, Indonesia,  
Peradilan Digital

### Keywords:

Digital Justice, Indonesia, Judicial  
Accountability, Judicial Efficiency

## ABSTRAK

Integrasi peradilan digital di Indonesia telah muncul sebagai pendekatan transformatif untuk mengatasi tantangan yang telah lama ada di dalam sistem peradilan, seperti inefisiensi, aksesibilitas yang terbatas, dan kekhawatiran akan transparansi. Penelitian ini mengkaji implementasi peradilan digital melalui analisis yuridis normatif, dengan fokus pada dampaknya terhadap akuntabilitas dan efisiensi peradilan. Penelitian ini menyoroti kerangka hukum yang mendasari peradilan digital, termasuk peraturan dan kebijakan utama, sambil mengidentifikasi kekuatannya, seperti peningkatan transparansi, pengurangan penundaan prosedural, dan penghematan biaya. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kesenjangan peraturan. Dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik global dan menyelaraskan inisiatif peradilan digital dengan prinsip-prinsip konstitusional, studi ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mengoptimalkan efektivitas peradilan digital di Indonesia. Temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang modernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan inklusivitas.

## ABSTRACT

The integration of digital justice in Indonesia has emerged as a transformative approach to addressing longstanding challenges within the judicial system, such as inefficiencies, limited accessibility, and concerns over transparency. This study examines the implementation of digital justice through a normative juridical analysis, focusing on its impact on judicial accountability and efficiency. The research highlights the legal framework underpinning digital justice, including key regulations and policies, while identifying its strengths, such as enhanced transparency, reduced procedural delays, and cost savings. However, challenges remain, including the digital divide, data security issues, and regulatory gaps. By drawing on global best practices and aligning digital justice initiatives with constitutional principles, the study provides actionable recommendations to optimize the effectiveness of digital justice in Indonesia. The findings contribute to the broader discourse on modernizing judicial systems while upholding fairness and inclusivity.



*Corresponding Author:*

Name: Loso Judijanto

Institution: IPOSS Jakarta

Email: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan merupakan landasan tata kelola masyarakat, memastikan perlindungan hak-hak, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum. Adopsi peradilan digital di Indonesia bertujuan untuk mengatasi inefisiensi, aksesibilitas terbatas, dan masalah transparansi dalam sistem peradilan melalui integrasi teknologi canggih. Proses peradilan yang dimodernisasi diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih efisien, adil, dan meningkatkan kepercayaan publik dengan mengurangi biaya serta durasi penyelesaian perkara. Digitalisasi menawarkan berbagai manfaat, termasuk efisiensi dan pengurangan biaya melalui perangkat digital yang menyederhanakan proses pengadilan, mengurangi penumpukan perkara, serta mempercepat penyelesaian perkara dengan bantuan teknologi seperti AI dan analisis data besar (Ahmed et al., 2024; Bhatt et al., 2024). Selain itu, platform digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas, memungkinkan masyarakat terpencil atau kurang terlayani untuk terlibat lebih aktif dalam proses hukum (Disantara, 2024). Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat melalui catatan elektronik yang mudah diaudit dan dilacak (SINGH, 2024). Namun, tantangan tetap ada, seperti risiko kesenjangan teknologi akibat adopsi yang tidak merata, pentingnya integrasi budaya agar sistem hukum tetap relevan secara sosial, dan kebutuhan akan keamanan serta privasi data yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan publik (Disantara, 2024; SINGH, 2024).

Peradilan digital, melalui integrasi teknologi, memiliki potensi besar untuk menyederhanakan proses, mengurangi penundaan, dan meningkatkan transparansi, serta memberikan akses yang lebih baik kepada individu di daerah terpencil, sehingga mendorong kesetaraan hukum. Inovasi seperti pengarsipan elektronik, sidang virtual, dan manajemen litigasi otomatis mendukung efisiensi operasional, misalnya melalui percepatan prosedur konsultasi dengan manajemen dokumen elektronik (Ardelean, 2013). Teknologi dalam peninjauan yudisial juga meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, sebagaimana diterapkan di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris (Setiawan et al., 2024). Digitalisasi menjembatani kesenjangan akses, sejalan dengan teori "Hukum dan Masyarakat" yang menyoroti peran perangkat digital dalam mendefinisikan ulang aksesibilitas hukum (Correia et al., 2024; Gaffar, 2024). Namun, tantangan seperti kesenjangan adopsi teknologi dan risiko ketidaksetaraan tetap menjadi perhatian, sebagaimana diungkapkan dalam pengalaman reformasi peradilan di Cina yang menekankan pentingnya keadilan digital melengkapi sistem tradisional (Correia et al., 2024).

Di Indonesia, pergeseran menuju peradilan digital telah didorong oleh reformasi hukum dan meningkatnya pengakuan atas peran teknologi dalam mencapai efisiensi dan akuntabilitas peradilan. Inisiatif Mahkamah Agung, seperti peluncuran sistem *e-Court*, menandai kemajuan yang signifikan dalam domain ini. Namun, transisi menuju peradilan digital bukannya tanpa tantangan. Isu-isu yang berkaitan dengan keamanan data, literasi digital, dan akses yang adil terhadap teknologi harus ditangani secara hati-hati untuk memastikan efektivitas dan inklusivitas sistem. Transisi menuju peradilan digital di Indonesia, melalui inisiatif seperti sistem *e-Court*, merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas peradilan, didorong oleh reformasi hukum dan pemanfaatan teknologi untuk modernisasi proses hukum. Mahkamah Agung telah menerapkan ruang sidang elektronik guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, sesuai dengan tantangan global (Mulyana, 2014), sementara kerangka hukum seperti PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mendukung administrasi dan persidangan elektronik untuk mempercepat penyelesaian perkara (Sari et al., 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk risiko keamanan data akibat ancaman siber

(Kaffah & Badriyah, 2024), kebutuhan literasi digital bagi profesional hukum dan masyarakat yang membutuhkan pelatihan komprehensif (Firdausy et al., 2023), serta memastikan akses teknologi yang adil agar tidak terjadi kesenjangan infrastruktur yang menghambat partisipasi (Judijanto, 2024; Sagita et al., 2024). Peluang perbaikan meliputi pemanfaatan *big data* dan AI untuk meningkatkan penilaian dampak regulasi dan pembuatan undang-undang yang adaptif (Disantara, 2024), serta integrasi adat istiadat lokal untuk harmonisasi budaya dalam sistem hukum nasional (Disantara, 2024).

Makalah ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis normatif terhadap penggunaan peradilan digital di Indonesia, dengan fokus pada implikasinya terhadap akuntabilitas dan efisiensi dalam sistem peradilan. Dengan mengkaji undang-undang, peraturan, dan studi kasus yang relevan, penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana inisiatif peradilan digital sejalan dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menyediakan sistem hukum yang adil dan mudah diakses. Lebih lanjut, makalah ini akan mengidentifikasi potensi masalah hukum dan etika yang terkait dengan penerapan peradilan digital dan mengajukan rekomendasi untuk mengoptimalkan implementasinya.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Teori

Peradilan digital, yang berakar pada modernisasi hukum dan determinisme teknologi, memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sistem peradilan. Integrasi perangkat digital seperti sistem pengadilan elektronik dan AI mendukung transparansi dengan menyediakan akses waktu nyata ke informasi kasus dan jejak audit, sehingga menjaga kepercayaan publik dan kepatuhan etis (Aziz et al., 2023; Mejía-Alvarado et al., 2024). Selain itu, AI mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meski pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan keadilan dan pertimbangan etika (Mejía-Alvarado et al., 2024). Digitalisasi melalui manajemen kasus otomatis, sidang virtual, dan prosedur elektronik seperti pengiriman dokumen jarak jauh dan konferensi video mengatasi penundaan prosedural, keterbatasan sumber daya, dan biaya, sehingga membuat keadilan lebih efisien dan mudah diakses (Kulinich et al., 2023; Присяжнюк, 2024). Namun, tantangan seperti kesenjangan teknologi, risiko keamanan siber, dan potensi memperburuk ketidaksetaraan tetap menjadi perhatian, yang memerlukan pendekatan seimbang untuk mengelola dampak digitalisasi terhadap aksesibilitas dan inklusivitas dalam sistem hukum (Gaffar, 2024; Присяжнюк, 2024).

### 2.2 Dasar Hukum Peradilan Digital di Indonesia

Implementasi peradilan digital di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang kuat, seperti UU No. 48 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang secara kolektif memberikan fondasi komprehensif untuk memodernisasi sistem peradilan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip konstitusional. Kerangka ini mengamanatkan keadilan, transparansi, dan aksesibilitas melalui inovasi digital, termasuk pengarsipan elektronik, pembayaran elektronik, dan sidang virtual (Mulyana, 2014; Sari et al., 2024). Mahkamah Agung juga telah memperkenalkan ruang sidang elektronik (*e-Court*) untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan (Firdausy et al., 2023), sementara penggunaan *big data* dan AI semakin mendukung efektivitas penanganan perkara (Sari et al., 2024). Tantangan seperti perlunya infrastruktur digital yang merata, termasuk layanan 5G, dan penegakan perlindungan data pribadi tetap menjadi fokus utama untuk memastikan akses yang adil dan mencegah praktik tidak etis (Anindya & Sari, 2024; Prahendratno et al., 2023). Integrasi teknologi digital di seluruh layanan pemerintah menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik (Disantara, 2024).

### 2.3 Keadilan Digital dalam Konteks Global

Peradilan digital telah menjadi elemen kunci dalam modernisasi sistem peradilan global, dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris memimpin dalam

mengadopsi platform digital untuk manajemen kasus dan persidangan. Sistem PACER di Amerika Serikat meningkatkan transparansi dengan memberikan akses publik terhadap dokumen pengadilan secara *online*, sementara proyek *e-Court* di India mendigitalkan proses pengadilan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi masyarakat terpinggirkan (Jaya & Hikmah, 2024; Papsysheva, 2024). Sidang virtual di Inggris selama pandemi COVID-19 menggarisbawahi peran teknologi dalam menjaga kelangsungan peradilan. Manfaat peradilan digital meliputi transparansi, seperti yang ditunjukkan oleh PACER, efisiensi dalam mengurangi penundaan melalui proyek *e-Court*, serta inklusivitas dengan menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan (Bhat et al., 2024; Gaffar, 2024; Indradjaja & Wijaya, 2024). Namun, tantangan tetap ada, termasuk kesenjangan teknologi yang dapat memperburuk ketidaksetaraan, risiko bias dalam pengambilan keputusan otomatis oleh AI, dan kebutuhan investasi besar dalam infrastruktur serta pelatihan untuk mendukung implementasi sistem digital (Papsysheva, 2024).

#### 2.4 Peradilan Digital di Indonesia

Penerapan sistem *e-Court* di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap peradilan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Inisiatif peradilan digital ini menyederhanakan manajemen perkara melalui pengarsipan elektronik, penyerahan bukti, dan proses pembayaran, sehingga mengurangi interaksi tatap muka serta meminimalkan peluang korupsi. Sistem ini mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, seperti yang diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang memfasilitasi administrasi dan persidangan secara elektronik (Purnomo et al., 2024; Sari et al., 2024). Selain itu, penggunaan aplikasi teknologi informasi seperti *E-Filing* dan *E-Payment* turut mendorong transparansi dengan mengurangi pungutan liar dan praktik makelar kasus (Syauket et al., 2024). Efisiensi peradilan juga meningkat dengan penurunan penundaan prosedural, memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan menjadikan proses lebih mudah diakses (Purnomo et al., 2024). Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan infrastruktur yang tidak memadai di daerah terpencil menghambat implementasi penuh sistem ini, sementara kekhawatiran terkait keamanan serta privasi data menjadi isu penting yang perlu diselesaikan untuk memastikan penanganan informasi sensitif secara aman (Kovalchuk et al., 2024; Rahmatang et al., 2019; Rodríguez-Zurita et al., 2024).

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum keadilan digital di Indonesia, yang mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan peradilan. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana keadilan digital meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam sistem peradilan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk mengoptimalkan implementasinya.

#### 3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini mengandalkan sumber data sekunder, termasuk dokumen hukum dan peraturan seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan yang terkait dengan proses peradilan dan keadilan digital di Indonesia. Studi ini juga menggunakan laporan-laporan peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, khususnya yang membahas implementasi dan kinerja sistem *e-Court*. Selain itu, literatur akademis, termasuk buku, artikel jurnal, dan prosiding konferensi tentang keadilan digital, akuntabilitas peradilan, dan efisiensi, juga menjadi bagian penting dalam analisis ini. Tolok ukur global, seperti laporan dan studi kasus dari yurisdiksi seperti Amerika Serikat, India, dan Inggris, lebih lanjut memberikan wawasan komparatif ke dalam implementasi peradilan digital.

#### 3.3 Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui beberapa metode. Analisis konten melibatkan pemeriksaan undang-undang, peraturan, dan laporan peradilan untuk

mengidentifikasi ketentuan yang terkait dengan peradilan digital, mengelompokkannya ke dalam tema-tema seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan tantangan hukum. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kerangka kerja peradilan digital Indonesia dengan praktik-praktik terbaik internasional, menyoroti kesenjangan dan area yang perlu diperbaiki. Analisis kritis mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan inisiatif keadilan digital di Indonesia, menilai kesesuaiannya dengan mandat konstitusional dan prinsip-prinsip proses hukum. Terakhir, interpretasi kualitatif mensintesis temuan-temuan untuk menyimpulkan efektivitas peradilan digital dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan kebijakan dan praktik.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil

###### a. Kerangka Hukum Peradilan Digital di Indonesia

Penerapan peradilan digital di Indonesia didukung oleh kerangka hukum yang kuat yang bertujuan untuk memodernisasi proses peradilan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, aksesibilitas, dan keadilan. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan lembaga peradilan untuk memastikan peradilan yang adil dan tidak memihak sembari memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Proses Pengadilan Secara Elektronik meresmikan sistem *e-Court*, yang mencakup pengarsipan elektronik, pembayaran elektronik, dan sidang virtual. Selain itu, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong digitalisasi di seluruh fungsi pemerintahan, termasuk peradilan, untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Kerangka kerja ini sejalan dengan mandat konstitusional Indonesia untuk menyediakan peradilan yang “cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.” Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, terutama dalam memastikan inklusivitas bagi masyarakat yang terpinggirkan dengan akses digital yang terbatas.

###### b. Dampak Peradilan Digital terhadap Akuntabilitas

Inisiatif peradilan digital telah secara signifikan meningkatkan akuntabilitas peradilan di Indonesia melalui peningkatan transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Sistem *e-Court* memungkinkan pelacakan perkembangan perkara secara *real-time*, memberikan akses kepada pihak yang berperkara dan publik untuk mengakses jadwal pengadilan, pembaruan perkara, dan putusan, sementara dokumentasi digital meminimalisir peluang korupsi dengan mengurangi interaksi tatap muka antara petugas pengadilan dan pihak yang berperkara. Selain itu, sistem manajemen perkara yang terotomatisasi menghasilkan jejak audit yang terperinci, memungkinkan pemantauan yang lebih efektif atas kepatuhan prosedural dan kinerja pengadilan oleh badan-badan pengawas independen. Namun, tantangan tetap ada, termasuk memastikan keakuratan dan keamanan catatan digital dan mengatasi masalah literasi digital di antara pengguna pengadilan.

###### c. Dampak Peradilan Digital terhadap Efisiensi

Penerapan peradilan digital telah secara signifikan meningkatkan efisiensi peradilan di Indonesia dengan mengurangi penundaan prosedural dan memungkinkan penghematan biaya. Sistem *e-filing* merampingkan proses pengarsipan dengan menghilangkan kebutuhan untuk menyerahkan dokumen fisik, sementara sidang virtual memungkinkan kasus-kasus untuk dilanjutkan tanpa mengharuskan semua pihak untuk hadir secara fisik, sebuah keuntungan penting selama keadaan darurat seperti pandemi COVID-19. Platform digital juga menurunkan biaya perjalanan dan biaya administrasi untuk pihak yang berperkara dan profesional hukum, sementara mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti penjadwalan dan manajemen dokumen

meningkatkan alokasi sumber daya di dalam peradilan. Namun, peningkatan efisiensi ini tidak terdistribusi secara merata, karena daerah pedesaan dan daerah tertinggal sering kali tidak memiliki infrastruktur yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat penuh dari peradilan digital.

d. Tantangan dalam Menerapkan Peradilan Digital

Meskipun keadilan digital menawarkan banyak manfaat, implementasinya menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam mengatasi kesenjangan digital. Akses teknologi yang terbatas di daerah-daerah terpencil membuat sebagian besar masyarakat tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses peradilan digital. Selain itu, kurangnya literasi digital di antara para pihak yang berperkara dan profesional hukum menjadi penghalang untuk menggunakan sistem *e-Court* secara efektif, sehingga membatasi potensi peradilan digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.

Kekhawatiran utama lainnya adalah keamanan dan privasi data. Menjaga kerahasiaan dan integritas data hukum yang sensitif sangat penting, karena pelanggaran dapat merusak kredibilitas peradilan dan kepercayaan publik. Peraturan yang ada yang mengatur perlindungan data dalam konteks peradilan perlu diperkuat untuk memerangi ancaman siber yang muncul. Selain itu, kesenjangan peraturan masih ada, dengan undang-undang yang ada membutuhkan pembaruan untuk mengatasi masalah seperti diterimanya bukti digital dan keabsahan yurisdiksi dari sidang virtual, memastikan kerangka hukum mengimbangi kemajuan teknologi.

e. Peluang untuk Meningkatkan Peradilan Digital

Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, peradilan digital memberikan peluang yang signifikan bagi peradilan Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik. Investasi dalam infrastruktur digital, terutama di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani, dapat memperluas akses terhadap layanan peradilan, sementara program literasi digital untuk petugas pengadilan dan pengguna dapat meningkatkan pemanfaatan platform digital secara efektif. Memperbarui kerangka kerja peraturan untuk mengatasi tantangan yang muncul, seperti integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dalam pengambilan keputusan peradilan, dapat membuat sistem peradilan Indonesia menjadi lebih baik di masa depan, dan memperkuat undang-undang perlindungan data untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan siber dan privasi internasional. Selain itu, kampanye kesadaran publik dapat menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan yang lebih besar terhadap inisiatif keadilan digital, mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses peradilan.

## 4.2 Pembahasan

a. Peran Peradilan Digital dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Peradilan digital secara signifikan meningkatkan akuntabilitas peradilan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi seperti *e-Court* dan manajemen perkara secara otomatis untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir korupsi (Agustina & Rachmawati, 2020; Kharlie & Cholil, 2020). Dokumentasi digital dan jejak audit memungkinkan pengadilan untuk memantau kepatuhan terhadap standar prosedural, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan (Putra, 2020; Susanto, 2020; Syauket et al., 2024). Namun, masih ada tantangan yang dihadapi, termasuk memastikan keakuratan catatan digital dan memitigasi kerusakan teknis. Selain itu, menyeimbangkan transparansi dengan privasi sangat penting, karena akses publik yang berlebihan terhadap detail kasus yang sensitif dapat membahayakan kerahasiaan. Pembuat kebijakan harus membuat pedoman yang jelas untuk menentukan batas-batas akses publik sekaligus melindungi privasi pihak yang berperkara.

b. Peningkatan Efisiensi Melalui Peradilan Digital

Peradilan digital telah memberikan keuntungan efisiensi yang substansial bagi peradilan di Indonesia. Inovasi seperti *e-filing* dan sidang virtual telah merampingkan pemrosesan perkara, mengurangi penundaan prosedural, dan menurunkan biaya administrasi. Kemajuan-kemajuan ini sangat bermanfaat dalam mengatasi penumpukan perkara dan meningkatkan akses terhadap keadilan di daerah-daerah yang kurang terlayani (Gerry & Rizkiana, 2023; Hasyim, 2022). Namun demikian, kesenjangan digital menjadi kendala utama, karena banyak daerah pedesaan yang tidak memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses peradilan digital. Selain itu, literasi digital yang terbatas di kalangan pengguna pengadilan dan profesional hukum menghambat adopsi penuh sistem *e-Court* (Aziz et al., 2023; Djamaludin et al., 2023; Syahuri & Saputra, 2024). Menjembatani kesenjangan ini membutuhkan investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur dan program peningkatan kapasitas untuk memastikan akses yang adil terhadap peradilan digital.

c. Tantangan Hukum dan Etika

Meskipun peradilan digital sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, namun ada beberapa tantangan hukum dan etika. Isu-isu seperti diterimanya bukti digital dan keabsahan persidangan virtual di bawah hukum yang ada perlu diklarifikasi lebih lanjut. Secara etis, penting untuk memastikan bahwa peradilan digital tidak merugikan individu yang tidak memiliki akses ke teknologi. Selain itu, keamanan dan privasi data merupakan masalah yang sangat penting, karena peradilan harus menjaga kerahasiaan dan integritas catatan digital untuk menjaga kepercayaan publik. Langkah-langkah keamanan siber harus diprioritaskan, dan kerangka kerja hukum harus diperbarui untuk mengatasi ancaman yang muncul di ranah digital.

d. Peluang untuk Perbaikan

Tantangan dalam menerapkan peradilan digital juga menghadirkan peluang untuk meningkatkan sistem peradilan di Indonesia:

1. Investasi di bidang teknologi dan konektivitas di daerah-daerah terpencil dapat menjembatani kesenjangan digital dan memastikan inklusivitas dalam layanan peradilan.
2. Program pelatihan untuk pegawai pengadilan, pengacara, dan masyarakat dapat meningkatkan literasi digital dan memfasilitasi penggunaan sistem *e-Court* yang efektif.
3. Memperbarui undang-undang untuk mengatasi masalah seperti penerimaan bukti digital dan pengambilan keputusan yang dibantu oleh AI dapat menjadi bukti peradilan di masa depan.
4. Kampanye kesadaran dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap inisiatif peradilan digital, mendorong partisipasi yang lebih besar dalam proses peradilan digital.

## 5. KESIMPULAN

Penerapan peradilan digital di Indonesia telah secara signifikan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem peradilan, dengan adopsi sistem *e-Court* yang menyederhanakan manajemen perkara, mengurangi penundaan prosedural, dan meminimalkan risiko korupsi. Terlepas dari kemajuan-kemajuan tersebut, tantangan seperti kesenjangan digital, infrastruktur yang terbatas, dan kesenjangan dalam kerangka hukum dan peraturan masih menjadi penghalang bagi adopsi yang lebih luas. Untuk memanfaatkan potensi keadilan digital sepenuhnya, investasi yang ditargetkan dalam infrastruktur digital dan program literasi sangat penting, di samping memperkuat langkah-langkah keamanan data dan memperbarui kerangka kerja peraturan untuk mengatasi masalah hukum dan etika yang muncul. Mengambil contoh dari praktik-praktik terbaik dunia dengan memprioritaskan inklusivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya akan semakin memberdayakan lembaga peradilan untuk melayani publik secara efektif. Studi ini

menyoroti potensi transformatif peradilan digital di Indonesia, mengadvokasi pendekatan yang seimbang yang memanfaatkan teknologi untuk memodernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar keadilan dan akses terhadap keadilan.

## REFERENSI

- Agustina, A. R., & Rachmawati, T. (2020). The Use of Information Communication and Technology (ICT) to Enable Transparency, Accountability, and Participation in Indonesia. *Iapa Proceedings Conference*, 589–607.
- Ahmed, M. A., Kaya, T., & Karanfiller, T. (2024). Evaluating E-Court systems in regional governments in developing countries using technology acceptance model. *Information Development*, 02666669241229176.
- Anindya, A., & Sari, N. A. M. (2024). *Policy Implementation of Law No. 27 of 2022 on Online Loan Cases in Indonesia*.
- Ardelean, A. (2013). Auditors' Ethics and their Impact on Public Trust. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92, 55–60. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.637>
- Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & AsSayyis, I. A. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 6(1).
- Bhat, P. P., Prasad, R., Anil, K., Jadhav, A., Manohar, K. N., Rajesh, C. M., & Reddy, S. L. (2024). The Role of Information and Communication Technology in Enhancing the Effectiveness of Agricultural Extension Programs Worldwide: A Review. *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(7), 963–976.
- Bhatt, H., Bahuguna, R., Swami, S., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Gupta, L. R., Thakur, A. K., Priyadarshi, N., & Twala, B. (2024). Integrating industry 4.0 technologies for the administration of courts and justice dispensation—a systematic review. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–16.
- Correia, P. M. A. R., Pereira, S. P. M., & Bilhim, J. A. D. F. (2024). Research of Innovation and Digital Transformation in Justice: A Systematic Review. *Journal of Digital Technologies and Law*, 2(1), 221–240.
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 10–21070.
- Djamaludin, D., Aziz, M. F., Ar-Rasyid, Y., & As-Sayyis, I. A. (2023). Assessing the Impact of Electronic Court Systems on the Efficiency of Judicial Processes in the Era of Digital Transformation. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1–18.
- Firdausyi, I. A., Lestari, E. R., & Dania, W. A. P. (2023). Analisis anteseden inovasi hijau terhadap kinerja berkelanjutan pada UMKM berbasis pangan di Kediri Raya. *Agrointek: Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 17(1), 114–122.
- Gaffar, H. (2024). Implications of Digitalization and AI in the Justice System: A Glance at the Socio-legal Angle. *Law & World*, 31, 154.
- Gerry, M., & Rizkiana, R. E. (2023). THE OPTIMALIZATION STRATEGY OF E-COURTS ORGANIZING QUALITY IN INDONESIA. *UNTAG Law Review*, 7(1), 11–20.
- Hasyim, F. (2022). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 8(2), 255–268.
- Indradjaja, N., & Wijaya, S. (2024). Law and Regulation as Safeguards for Investors Against Crime in Capital Market Sector. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), 40–47.
- Jaya, C., & Hikmah, F. (2024). Legal Reform on Rehabilitation for Drug Users as an Ultimum Remedium Effort. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 364–375.
- Judijanto, L. (2024). Implementation of Zakat Law in Empowering the Islamic Community's Economy in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(03), 136–146.
- Kaffah, A. F., & Badriyah, S. M. (2024). Aspek Hukum Dalam Perlindungan Bisnis Era Digital Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 9(1), 203–228.
- Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). *E-Court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia*.
- Kovalchuk, O., Kolesnikov, A., Proskurniak, I., Halunko, V., & Kovach, Y. (2024). Implementation of innovative information technologies in judicial proceedings: organizational and legal aspect. *Amazonia Investiga*, 13(76), 53–62.
- Kulinich, O., Leheza, Y., Zadyraka, N., Taranenko, K., & Kostyuk, T. (2023). Electronic Judicial Procedure as an Element of Access to Justice Regarding Protection of Rights of Individuals: Legal, administrative, Theoretical and Informational Aspects. *Jurnal Cita Hukum*, 11(3), 443–456.
- Mejía-Alvarado, F. S., Caicedo-Zambrano, A. F., Botero-Rozo, D., Araque, L., Bayona-Rodríguez, C. J., Jazayeri, S. M., Montoya, C., Ayala-Díaz, I., Ruiz-Romero, R., & Romero, H. M. (2024). Integrative Analysis of Transcriptomic Profiles and Physiological Responses Provide New Insights into Drought Stress Tolerance in Oil Palm (*Elaeis guineensis* Jacq.). *International Journal of Molecular Sciences*, 25(16), 8761.



- Mulyana, M. (2014). Peningkatan kapabilitas inovasi, keunggulan bersaing dan kinerja melalui pendekatan quadruple helix: Studi pada industri kreatif sektor fashion. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 13(3), 304–321.
- Papysheva, E. S. (2024). Transparency of Justice and Information Technology. *Gaps in Russian Legislation*, 17(5), 85–93.
- Prahendratno, A., Darmansyah, R., Hamid, N., Junitasari, J., Junaidi, R., Munizu, M., Prasetyo, A., Utami, B., Waty, E., & Thuda, A. (2023). *PENGANTAR MANAJEMEN: Konsep dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnomo, H. B., Akili, R. H. S., & Amu, R. W. (2024). Analisis Efektivitas Persidangan Pidana Secara Elektronik:(Studi di Pengadilan Negeri Kelas II Marisa). *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 69–79.
- Putra, D. (2020). A modern judicial system in Indonesia: legal breakthrough of e-Court and e-legal proceeding. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 275–297.
- Rahmatang, R., Evahelda, E., & Agustina, F. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Madu Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus: UMKM Toko Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah). *Journal of Integrated Agribusiness*, 1(2), 115–129. <https://doi.org/10.33019/jia.v1i2.1080>
- Rodríguez-Zurita, D., Jaya-Montalvo, M., Moreira-Arboleda, J., Raya-Diez, E., & Carrión-Mero, P. (2024). Sustainable development through service learning and community engagement in higher education: a systematic literature review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*.
- Sagita, A., Shamsudin, M. S., Ramli, A., Budiharjo, R., & Himawan, A. F. I. (2024). Business Strategy and Small and Medium Enterprises (SMEs) Performance: The Moderating Role of the Business Environment. *PaperASIA*, 40(2b), 33–41.
- Sari, A., Kartika, T., & Karli, K. (2024). *The Implementation of Information Technology within the Supreme Court of the Republic of Indonesia to Facilitate the Handling of Case Files*.
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Hamzah, M. G., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 263–298.
- SINGH, A. K. (2024). *kumar Singh*.
- Susanto, S. (2020). E-Court as the prevention efforts against the Indonesia judicial corruption. *Yustisia*, 9(1), 116–138.
- Syahuri, T., & Saputra, M. R. (2024). Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 1–14.
- Syauket, A., Wijanarko, D. S., Lestari, T. S., & Ismaniah, I. (2024). Technological interventions: a pathway to combatting judicial corruption. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 213–227.
- Присяжнюк, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. *Наука і Техніка Сьогодні*, 6 (34).